

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian yang sudah dibahas pada Bab I dan Bab II, Penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

3.1 Kesimpulan

1. Penggunaan nama Perseroan Terbatas atau nama produk dari perseroan sebagai nama Yayasan yang didirikan oleh Perseroan Terbatas tersebut pada dasarnya tidak ada larangan, namun dengan pembatasan bahwa Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, atau tidak ada larangan secara internal dalam Perseroan Terbatas tersebut. Misalnya ada pembatasan dalam penggunaan nama atau simbol-simbol perusahaan, apalagi kalau nama tersebut merupakan lisensi dari prinsipal yang terdapat dalam *Joint Venture Agreement, Distributor Agreement, atau License Agreement*. Selain itu harus diingat bahwa Yayasan dan Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mandiri, sehingga antara Yayasan dan Perseroan Terbatas tidak dapat saling mempengaruhi.
2. Organ Yayasan sangatlah penting hingga sebuah Yayasan dapat dikatakan sebagai sebuah Badan Hukum. Organ Yayasan diadakan untuk mewakili Yayasan dalam menjalankan hak dan kewajiban dari Yayasan itu. Baik didalam maupun diluar Pengadilan. Orang atau individu yang diangkat sebagai bagian dari Organ Yayasan yang berasal dari Perseroan Terbatas pendiri diperbolehkan, namun dikualifikasikan secara individu bukan sebagai wakil Perseroan Terbatas pendiri (*Ex Officio*). Pengangkatan orang sebagai bagian Organ Yayasan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kemampuan orang yang ditunjuk;
 - b. Kesiediaan orang yang bersangkutan;
 - c. Tidak ditunjuk berdasarkan jabatan tertentu;

d. Pengangkatan dilakukan dengan memperhatikan mekanisme dalam Anggaran dasar dan undang-undang tentang Yayasan.

Dan harus diingat bahwa penunjukan pendiri (Perseroan Terbatas pendiri) bagi para wakilnya untuk menduduki jabatan dalam organ Yayasan hanya bersifat rekomendasi, karena mekanisme pengangkatan untuk menduduki jabatan tertentu dalam organ Yayasan, sepenuhnya menjadi kewenangan Rapat Pembina dan bukan penunjukan atau pengangkatan dari para pendiri.

3. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. Yayasan juga dapat melakukan penyertaan dalam usaha yang bersifat prospektif dengan maksimal seluruh penyertaan tersebut sebesar 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. Pembatasan ini dimaksudkan agar Yayasan tidak berubah haluan sehingga mengutamakan aspek bisnisnya daripada aspek sosial yang sudah digariskan oleh pendiri. Jika ada hubungan bisnis antara Yayasan dengan Perseroan Terbatas pendiri, maka tidak boleh merugikan Yayasan, dan antara keduanya merupakan para pihak yang mandiri.

3.2 Saran

1. Sebelum Perseroan Terbatas mendirikan Yayasan, harus disepakati dulu tentang tujuan maupun visi misi mendirikan Yayasan, dan juga harus disepakati oleh organ dalam Perseroan terutama Para Pemegang Saham;
2. Ciri kemandirian antar badan hukum harus dijadikan komitmen bersama, sehingga tidak saling mengintervensi satu dengan yang lainnya;
3. Yayasan yang didirikan oleh Perseroan Terbatas, harus terbuka terhadap seluruh pihak terutama masyarakat sesuai dengan bidang yang digeluti oleh Yayasan itu sendiri.